PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN INTERNAL
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Internal Politeknik Ketenagakerjaan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahum 2017 Nomor 1433);
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor 274/KPT/I/2019 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Ketenagakerjaan;

7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahum 2019 Nomor 1433).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Direktur adalah dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tugas tambahan memimpin Polteknaker.
4. Ketua Komisi Senat adalah pimpinan komisi Senat yang dipilih dari anggota Senat yang berasal dari wakil dosen.
5. Komisi Senat adalah unit pelaksana tugas yang dibentuk oleh Senat sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan.
6. Pemrakarsa adalah Pembantu Direktur Polteknaker.
7. Peraturan Senat peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Senat untuk melaksanakan peraturan tertulis yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan Senat
8. Peraturan Direktur adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Direktur untuk melaksanakan peraturan tertulis yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat di lingkungan Polteknaker.
9. Keputusan Direktur keputusan yang ditetapkan oleh Direktur untuk melaksanakan Peraturan Direktur atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan

mengikat secara individual.

10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Direktur ini bertujuan untuk mewujudkan pembentukan peraturan internal Polteknaker yang sesuai dengan cara, metode, dan standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

Tahapan Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Politeknik meliputi:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Pengesahan/penetapan;
5. Penyebarluasan.

Pasal 4

Jenis Peraturan dan/atau Keputusan dalam Peraturan internal terdiri atas:

a. Peraturan Senat;
b. Peraturan Direktur;
c. Keputusan Direktur;

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

1. Pemrakarsa atau Ketua Komisi Senat mengajukan usulan Perencanaan pembentukan Peraturan dan/atau Keputusan berdasarkan:
   a. Perintah Peraturan Menteri;
   b. Perintah Statuta; atau
   c. Kebutuhan hukum organisasi dan sivitas akademika.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa kajian singkat yang paling sedikit memuat:
   a. Tujuan atau urgensi penyusunan;
   b. Ruang lingkup pengaturan; dan
   c. Materi muatan.
3. Usulan disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab (membidangi hukum) di Polteknaker.

BAB III
PENYUSUNAN

Pasal 6

1. Penyusunan Peraturan Senat dilakukan oleh komisi Senat;
2. Penyusunan Peraturan dan/atau Keputusan Direktur dilakukan oleh Pemrakarsa.
3. Hasil penyusunan peraturan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat disampaikan kepada Ketua Senat untuk dilakukan proses pembahasan dalam rapat komisi senat.

BAB IV
PEMBAHASAN

Pasal 7

1. Pembahasan Peraturan Senat dalam rapat komisi Senat, dilakukan oleh Komisi Senat, tim penyusun dan bidang hukum di lingkungan Polteknaker dengan melibatkan Biro Hukum;
2. Pembahasan peraturan direktur dalam rapat komisi Senat, dilakukan oleh Pemrakarsa, Komisi Senat sesuai dengan tugas bidangnya, tim penyusun dan bagian hukum di Polteknaker dengan melibatkan Biro Hukum.

BAB V
PENGESAHAN

Pasal 8

1. Rancangan Peraturan Senat yang telah disetujui dalam rapat (komisi) Senat, disahkan melalui Sidang Senat.
2. Rancangan Peraturan Direktur yang telah disetujui dalam rapat (komisi) senat, direkomendasikan menjadi Peraturan Direktur melalui Sidang Senat.
3. Peraturan Direktur dan/atau Keputusan disahkan oleh Direktur.
4. Pengesahan salinan peraturan senat serta peraturan dan/atau keputusan direktur yang sah sesuai aslinya dicatat dalam kumpulan Peraturan dan/atau Keputusan oleh pejabat yang membidangi bagian hukum di lingkungan Polteknaker.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 9

1. Naskah Peraturan dan/atau Keputusan yang disebarluaskan berupa Salinan naskah yang telah disahkan.
2. Naskah Peraturan dan atau Keputusan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan Daftar Informasi Publik melalui laman resmi Polteknaker dan/atau saluran informasi lainnya

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Februari 2024

Direktur,

Prof. Yoki Yulizar, M.Sc.
NIP. 19680721 199501 1 001